



PUTUSAN

NOMOR 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan jual barang campuran, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

====, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual barang campuran, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 119/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 15 Juli 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/VIII/29/2000 tanggal 16 Agustus 2000.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat selama satu tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah kerumah orang tua penggugat di Desa ===== Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ===== dan =====.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2001, antara penggugat dan tergugat sudah mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
 - Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Tergugat mengambil BPKB mobil.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, pada saat itu tergugat mengambil uang dilaci meja lalu penggugat bertanya kepada tergugat kemudian tergugat marah-marah lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat dan tergugat telah menunjuk Mediator Muh. Hasyim, Lc untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tergugat mengakui dan membenarkan seluruh gugatan penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/VIII/29/2000 tanggal 16 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. =====, adalah ayah kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah uang saat tergugat sering marah-marah, sering berkata-kata kasar dan sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.

2. =====, adalah ibu kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah uang saat tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Muh. Hasyim, Lc selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat dalam rangka perdamaian agar penggugat dan tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar kepada penggugat, sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat dan mengambil BPKB mobil, sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang pada dasarnya tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan penggugat dengan tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti P dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan penggugat dan telah diakui oleh tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti P harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil penggugat dan tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat tersebut, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang. Kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dan dari jawab menjawab dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan tergugat pemarah, sering berkata kasar dan sering pula menjual barang-barang milik bersama tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk merukunkan penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai.

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (=====) kepada penggugat (=====).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 760.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)